



unisa
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

KEBIDANAN DALAM ISLAM DAN SAINS KHITBAH DAN PRA NIKAH PRODI KEBIDANAN DIII

**NURUL SOIMAH
2021**



PENGERTIAN KHITBAH (PINANGAN)

Meminang = Melamar = Khitbah (Arab)

Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain)

“meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)

Kata “khitbah” , dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan al-khithab dan alkhathab. Kata al-khathab berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan takhathaba maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan khathabahu fi amr artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya. Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah.



Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.



Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh di adakan peminangan (*khitbah*) *dimana calon suami boleh melihat* calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sabda Rasulullah SAW.: *“jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, hendaknya ia lakukan itu.”* (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).



Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam hal ini Al-qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ

Artinya: *“Dan tidak berdosa bagi kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu.”*



Syarat-syarat peminangan (Khitbah)

Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.



Landasan Hukum Pinangan (Khitbah)

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.



Melamar atau memining disunnahkan dalam ajaran Islam. Tetapi adakalanya dapat berubah menjadi haram karena alasan-alasan sebagai berikut

- a. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa Iddah dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak raj'i atau ba'in atau dengan fasakh atau ditinggalkan mati. Meskipun demikian, diperbolehkan kalau dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam iddah selain talaq raj'i



- b. Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talaq selama masih dalam masa iddah baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain (muhallilnya).
- c. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki serta lamarannya diterima. Sabda Nabi SAW yang artinya: *sesungguhnya ibnu umar berkata: bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda: “janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya ataumengizinkannya” (H. R. Bukhari)*



Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan

Hal ini telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.



Syarat Wanita yang Boleh Dipinang

SYARAT LAZIMAH = Syarat yang wajib dipenuhi

- Wanita yang dipinang tidak dipinang orang lain.
- Wanita yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah, boleh, baik dengan terang-terangan atau sindiran.

Syarat Wanita yang Boleh Dipinang

SYARAT MUSTAHSINAH = Syarat anjuran

- Wanita yang dipinang itu hendaklah sejedoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya.
- Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang.
- Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
- Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya



- Melihat orang yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya masing-masing dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dari orang yang dipinang, tidak hanya mendengar dari orang lain. Hak untuk memandangi ini tidak terbatas untuk dilakukan oleh pihak laki-laki saja. Wanita pun perlu memperhatikannya
- Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karma dengan melihat muka dapat dilihat cantik tidaknya orang itu, sedang dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita itu.



- Jika kedua belah pihak puas dan ikhlas dengan keadaan masing-masing pasangan, maka tibalah saatnya silaki-laki mengajukan lamaran kepada seorang perempuan agar perempuan itu bersedia menjadi isterinya. Apabila pinangan dapat diterima dan disetujui oleh pihak perempuan, maka resmilah peminangan itu atau terjadilah suatu pertunangan.
- Pertunangan belum menghalalkan seseorang bergaul secara bebas, dan si laki-laki belum wajib memberikan nafkah kepada calon isterinya.



- Selama pertunangan dan menunggu saat pernikahan tiba, masing-masing pihak dianjurkan untuk lebih memperkuat tali kekeluargaan yang baru. Seringkali diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkuat pertalian dan hubungan yang masih baru itu.



Hikmah Peminangan (Khitbah)

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.
2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan
3. Menumbuhkan ketentraman jiwa, karena dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya
4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan
5. Melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan



- **Pertanyaan:**
- Bagaimana hukum Islam tentang pacaran?
- **Jawaban:**
- “Pacaran” dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti (Purwodarminto, 1976):
- Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan mencapai apa yang disenangi mereka.
- Pacaran berarti “bergendak” yang sama artinya dengan berkencan atau berpasangan untuk berzina.
- Pacaran berarti berteman dan saling menjajaki kemungkinan untuk mencari jodoh berupa suami atau istri.



- Pacaran menurut arti pertama dan kedua jelas dilarang oleh agama Islam, berdasarkan nash:
- Allah swt berfirman:
- وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا . [الإسراء (17): 32]
- Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* [QS. al-Isra’ (17): 32]
- Hadits:
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . [رواه البخاري: 2784 ومسلم: 2391]
- Artinya: *“Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw berkhotbah, ia berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya.”* [HR. al-Bukhari dan Muslim]



- Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw, dengan arti bahwa suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw agar kaum muslimin melakukannya. Orang yang anti perkawinan dicela oleh Rasulullah saw, berdasarkan hadits:

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . [رواه البخاري: 2487 ومسلم: 4675]

- Artinya: *“Dari Anas ra bahwasanya Nabi saw berkata: ... tetapi aku, sesungguhnya aku salat, tidur, berbuka dan mengawini perempuan, maka barangsiapa yang benci sunnahku maka ia bukanlah dari golonganku.”* [HR. al-Bukhari dan Muslim]



Proses sebelum terjadi akad nikah

1. tahap penjajakan,
2. tahap peminangan dan
3. tahap pertunangan.

Sabda Rasulullah SAW agar pihak-pihak yang melakukan perkawinan melihat atau mengetahui calon jodoh yang akan dinikahinya, berdasarkan hadits:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا. [رواه النسائي: 3194 وابن ماجه والترمذي]
- Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Berkata seorang laki-laki sesungguhnya ia telah meminang seorang perempuan Anshar, maka berkata Rasulullah kepadanya: “Apakah engkau telah melihatnya? Laki-laki itu menjawab: “Belum”. Berkata Rasulullah: “Pergilah dan perhatikan ia, maka sesungguhnya pada mata perempuan Anshar ada sesuatu.” [HR. an-Nasa’i, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan dinyatakan sebagai hadits hasan]*



- Rasulullah saw memerintahkan agar kaum muslimin laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan untuk meminang calon jodohnya agar berusaha memilih jodoh yang mungkin berketurunan, sebagaimana dinyatakan pada hadits:

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَدُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
[رواه أحمد: 12152 وصححه ابن حبان]

- Artinya: *“Dari Anas ra. Rasulullah saw memerintahkan (kaum muslimin) agar melakukan perkawinan dan sangat melarang hidup sendirian (membujang). Dan berkata: Kawinilah olehmu wanita yang pencinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu di hari kiamat.”*
[HR. Ahmad dan Ibnu Hibban menshahihkannya]



Penjajakan

- Dari kedua hadits diatas dipahami bahwa ada masa penjajakan untuk memilih calon suami atau isteri sebelum menetapkan keputusan untuk malakukan peminangan. terutama calon isteri atau calon suami maka yang bersangkutan boleh membatalkan pinangan akan perkawinan tersebut, berdasarkan hadits:

- *عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ . [رواه البخاري: 4741 ومسلم: 2545]*

- Artinya: *“Dari Ibnu Abbas, ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak terhadap (perkawinan) dirinya dibanding walinya, dan gadis dimintakan perintah untuk perkawinannya dan (tanda) persetujuannya ialah diamnya.” [HR. al-Bukhari dan Muslim]*



Tuntunan Rasulullah saw dalam masa pacaran atau dalam masa petunangan

1. Pada masa pacaran atau masa pertunangan antara mereka yang bertunangan dan pacaran adalah seperti hubungan orang-orang yang tidak ada hubungan mahram atau belum melaksanakan akad nikah, karena itu mereka harus:

- Memelihara matanya agar tidak melihat aurat pacar atau tunangannya, begitu pula wanita atau laki-laki yang lain. Melihat saja dilarang tentu lebih dilarang lagi merabanya.
- Memelihara kehormatannya atau kemaluannya agar tidak mendekati perbuatan zina



2. Untuk menjaga 'a' dan 'b' dianjurkan sering melakukan puasa-puasa sunat, kerana melakukan puasa itu merupakan perisai baginya. Hal diatas dipahami dari hadits:

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . [رواه البخاري: 1772 ومسلم: 2486]

•Artinya: *“Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memlihar farj (kemaluan), dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya.”* [HR. al-Bukhari dan Muslim]



Kespro Pra Nikah

Persiapan Sebelum Menikah

a. Kesiapan Spiritual

b. Kesiapan Konsepsional

c. Kesiapan Kepribadian

d. Kesiapan Fisik (Kesehatan Fisik)

e. Kesiapan Material

f. Kesiapan Sosial

- Kesiapan Fisik (Kesehatan Fisik)

Fisik secara umum Kesehatan organ Reproduksi

- Analisa Sperma Fisik secara umum Pemeriksaan Darah Rutin



Kesiapan Fisik (Kesehatan Fisik)

- Fisik secara umum Kesehatan organ Reproduksi
- Analisa Sperma Fisik secara umum
Pemeriksaan Darah Rutin
Pemeriksaan Golongan Darah Pemeriksaan Gula Darah Puasa Pemeriksaan VDRL/RPR
Pemeriksaan HbsAg Pemeriksaan Genetik Urine
Rutin Gambaran Darah Tepi



- Pembentukan Sperma: Anatomi & Fisiologi
1. Produksi Sperma 2. Transport Sperma
- Pembentukan Sperma 1) SPERMATAGONIA Ad
Ap 4) SPERM B 3) SPERMATIDS Sa
Stem cell renewal 16 days Ap 16d
SPERMATION (1 Day) 4) SPERM Stem cell to
SPERM 74 days 9d B 3) SPERMATIDS Sa b c d
8d 2d 6d 1d Spermiogenesis 25 days MI MII 2)
SPERMATOCYTES Meiosis (24d)



MIMPI BASAH, BAGAIMANA BISA TERJADI

- Masa pubertas terjadi pematangan sperma didalam testis. Dikeluarkan melalui Vas Deferens berada dalam cairan mani yang diproduksi oleh kelenjar prostat dan vesicula seminalis Penuh dikeluarkan (ejakulasi)
- Pemakaian Istilah Mani Produk ejakulasi yang berasal dari buah zakar, prostat, dan vesicula seminalis (terjadi pada fase orgasme) Madzi cairan yang keluar sebagai pelumas yang merupakan produk dari kelenjar bulbo urethralis (fase terangsang)



Siklus menstruasi

- Ovulasi kurang lebih 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Telur berada dalam saluran telur ke rahim selaput lendir rahim menebal siap menerima hasil pembuahan. Bila tidak ada pembuahan, selaput rahim akan lepas dari dinding rahim dan terjadi perdarahan. Telur akan keluar dari rahim bersama darah
- Panjang siklus menstruasi
Berbeda-beda setiap perempuan. Ada yang 26 hari, 28 hari, 30 hari, atau bahkan ada yang 40 hari. Pada umumnya 5 hari, namun kadang-kadang ada yang lebih cepat 2 hari atau bahkan sampai 5 hari. Jumlah seluruh darah yang dikeluarkan biasanya antara 30 – 80 ml



Fungsi Reproduksi

- Mendapatkan keturunan
- Mengekspresikan cinta, kesungguhan dan perhatian
- Memenuhi hasrat
- Mencari kesenangan
- Mencari pengalaman
- Reproduksi dan Seksualitas
Kombinasi dari : Fisik Mental Emosi
Kepercayaan
- Pertumbuhan fisik pada remaja perempuan



Reproduksi dan Seksualitas

Kombinasi dari : Fisik Mental Emosi Kepercayaan

- Pertumbuhan fisik pada remaja perempuan
Payudara dan pantat membesar. Indung telur membesar. Kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat. Vagina mengeluarkan cairan. Mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina. Tubuh bertambah tinggi. Mulai menstruasi



Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki

1. Penis dan buah zakar membesar.
2. Terjadi perubahan suara menjadi besar dan mantap.
3. Tumbuh bulu disekitar ketiak dan alat kelamin.
4. Tumbuh kumis.
5. Tumbuh jakun.
6. Pundak dan dada bertambah besar dan bidang.
7. Mengalami mimpi basah / ejakulas



How ?

- Atur pola makan
- Atur aktivitas/Pola dan Gaya
- Hidup Kontrol tanda-tanda tubuh
- Makanan sehat dan bergizi Halalan Thayyiban
60 % penyakit karena pola makan 40 % gaya hidup, aktivitas, keturunan, lingkungan.
- Peran Gizi a. Masa bayi dan anak-anak : b.
Pada masa remaja



- a. Masa bayi dan anak-anak :
- b. Pada masa remaja
untuk pertumbuhan kecerdasan meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penyakit b.
Pada masa remaja masih diperlukan untuk pertumbuhan untuk mempersiapkan perubahan-perubahan biologis, dibutuhkan kecukupan haemoglobin agar tidak terjadi anemia gizi



- Sehat Mental (Psikologis)
Kesesuaian antara nilai, sikap & perilaku
Percaya diri Menguasai informasi Mampu berkomunikasi Mampu mengambil keputusan
- Sehat Sosial Mampu mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada disekitarnya dalam menampilkan perilaku tertentu (agama, budaya dan sosial) Mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan nilai dan norma yang diyakini.



- Kesehatan Reproduksi Anatomi : Organ Reproduksi Faal/Fisiologi : Haid, kehamilan, laktasi Mengenal tanda-tanda Patologi : kelainan haid, keputihan, Infeksi/peradangan, keganasan Hamil: perubahan fisik, fisiologis dan psikologis, selama 40 minggu (9 bulan) Melahirkan: sakit dan berisiko, dalam hitungan jam sd hari. Menyusui (ASI/eksklusif): siaga selama dua tahun. Utk wanita menikah 'manasik' tdk jd beban, namun dgn dasar cinta dan ibadah, beban itu membahagiakan.



- **Kesehatan Reproduksi WHO**
Suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. (Konferensi International Kependudukan dan Pembangunan, 1994).



Thaharah

- Mandi wajib bagi perempuan pasca menstruasi
- Laki-laki yang telah mengalami mimpi basah



DAFTAR PUSTAKA

Ghazaly, Abd. Rahman, 2003. *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.

-----, 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Humaniora Utama Press, Bandung.

Muchtar, Kamal, 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan bintang, Jakarta.

Sabiq, Sayyid, 1990. *Fikih Sunah 6*. Al-Ma'arif, Bandung.

Soemiyati, 1992. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Takariawan, Cahyadi, 2004. *Izinkan Aku Meminangmu*, Era Intermedia, Solo.



- <https://www.suaramuhammadiyah.id/2016/02/14/pacaran-dalam-islam/>